

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adanya sebuah perkembangan teknologi yang hari ini ada di dunia dan menjadi kebutuhan primer pada masa sekarang ini menjadi peran penting dalam kehidupan, baik pada saat ini maupun di saat yang akan mendatang. Adanya teknologi informasi diyakini juga membawa kepentingan dan keuntungan yang sangat besar untuk Negara-negara yang ada di dunia. Kemudian dengan berkembangnya kecanggihan teknologi saat ini tentu sangat sekali berdampak pada kehidupan sehari-hari. Banyak pula masyarakat yang terus memanfaatkan kecanggihan teknologi maupun internet sebagai sarana interaksi dalam kehidupan antara satu dengan yang lain.

Internet (jaringan) atau dalam bahasa inggrisnya *interconnection* (internet) dan *network* yakni satuan jaringan nonnirkabel yang dibentuk dari kerja sama jaringan-jaringan komputer yang saling berkait atau terhubung dan berhubungan atau terkoneksi sambungan. Internet juga merupakan hasil dari konvergensi atau aliran teknologi dan telekomunikasi, computer, dan juga informasi atau media yang terhubung melalui sambungan jaringan internet secara global (umum).¹ Manusia sebagai pengguna sarana internet juga sangat berkembang sangat pesat, internet selain juga menjadi media elektronik yang baru ini sangat mudah sekali untuk digunakan oleh manusia sebagai kegiatan komunikasi dan juga berinteraksi karena banyak sekali media yang mampu untuk digunakan sebagai alat komunikasi. Media yang populer yang saat ini sering digunakan adalah media sosial. Tidak hanya pengaruh positif yang dibawa internet akan tetapi pengaruh negatif juga menjadi potensi untuk timbulnya kejahatan, kejahatan yang sedang terjadi pada hari ini adalah sebuah tindak pidana perundungan (*bullying*) di dunia maya atau bisa disebut *Cyberbullying*.

¹ Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, 1st ed. (Bandung, 2012), https://www.google.co.id/books/edition/Yurisdiksi_tindak_pidana_siber/iETmngEACAAJ?hl=id.

Tindak kejahatan *Cyberbullying* ini sendiri adalah perluasan pada *bullying* yaitu dengan pemakaian sarana menggunakan internet. Ada banyak ragam definisi atau pengertian tentang perundungan dunia maya atau *Cyberbullying*.

Secara keseluruhan definisi secara agamanya pengertian tersebut, secara umum perundungan di dunia maya didefinisikan sebagai perilaku kekerasan yang berlangsung di dunia maya. Pesan instan, *email*, ruang obrolan, situs web, game *online*, situs web jaringan, pesan teks yang dikirim dari ponsel, dan perangkat teknologi komunikasi lainnya hanyalah beberapa aspek dari alat elektronik yang digunakan untuk melakukan aktivitas ini.² *Cyberbullying* ini juga didefinisikan sebagai sarana penggunaan teknologi media internet yang disengaja dan berulang untuk merugikan orang lain. Tindakan berencana mengirim pesan teks atau tulisan di elektronik atau foto rekaman media yang sering kali dipublikasikan ke kumpulan pertemanan dan melecehkan, mengancam atau adanya ancaman, mengejek, menghina atau adanya penghinaan, atau menakuti dianggap oleh pakar *Cyberbullying* Hindu ja dan Patchin sebagai sebuah kejahatan.³

Adapula contoh salah satu konten kreator yang pernah menjadi salah satu korban *Cyberbullying* di akun *instagram* dan akun media sosial lainnya yakni adalah kekeyi, selain menjadi korban perundungan di dunia maya, akun milik kekeyi sendiri pernah dihack atau diretas hingga akun *instagram*nya hilang. (Dua tahun lamanya itu enggak mudah. Sakitnya di-bully (dirundung), sakitnya, diejek, sakitnya dihina, itu enggak mudah untuk dilupakan. Mereka mengejek karena fisik. Tapi, (aku) enggak masalah, ujar kekeyi (Rahmawati Putri Cantikka) kepada netizen dalam video yang ia unggah.

Hukum yang saat ini berlaku di Negara Indonesia sendiri belum betul-betul mengatur secara dalam dan khusus tindakan kejahatan *Cyberbullying* ini karena masih bersifat sangat luas, tapi dengan adanya Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik menjadi sebuah jawaban untuk meminimalisir kejahatan yang terjadi di internet. Jika dilihat dari perkara tindakan *Cyberbullying* ini masuk ke

² Reni Yunita, "Perundungan Maya (*Cyber Bullying*) Pada Remaja Awal," *Muhafadzah* 1, no. 2 (2023): 93–110, <https://doi.org/10.53888/muhafadzah.v1i2.430>.

³ Al Sentot Sudarwanto, "Cyber-Bullying Kejahatan Dunia Maya Yang 'Terlupakan,'" *Jurnal Hukum PRO JUSTITIA*, 2009, <http://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/view/1081>.

dalam isi Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Teknologi Elektronik. “(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).”

Kehadiran anak sebagai komponen penting dari kehidupan manusia dalam masyarakat tidak dapat dipisahkan dari kejahatan, yang ada di mana-mana dan setiap saat. Lebih dari 4.000 anak Indonesia dibawa ke Pengadilan setiap tahun untuk kejahatan seperti mencuri, pemerasan, penggunaan narkoba, dan hal-hal lain karena kejahatan telah berhasil mempengaruhi sikap dan perilaku anak-anak. Penanganan terhadap anak yang melakukan tindak pidana sampai saat ini belum jelas.

Secara filosofis, anak adalah seseorang yang berusia antara 12 hingga 18 tahun, ketika dianggap sebagai "generasi emas" dan siap untuk mengambil alih sebagai pemimpin negara. Ketika menyadari hal ini, keterlibatan orang tua dan pendidikan yang berfokus pada anak harus diperhitungkan dan dipertahankan secara efektif. Namun, dalam praktiknya, orang tua sering lalai dalam merawat dan mendidik anak-anak mereka, yang menyebabkan anak-anak mendapat masalah dan sering berakhir di Pengadilan.

Kejahatan yang sering dilakukan dalam aktifitas masyarakat Indonesia, yang juga melibatkan anak, baik yang telah atau akan dilakukan oleh seorang (individu) perseorangan atau oleh anggota kelompok sosial (komunal) tertentu, tidak berkembang secara alami pada setiap orang karena kejahatan merupakan hasil dari perubahan kelembagaan dan intelektual serta lainnya. perkembangan.

Menurut salah satu kriminolog asal U.S WA Bonger, kriminologi adalah ilmu yang mengkaji sebab dan akibat kejahatan juga gejala-gejalanya dalam arti yang sangat luas yang diperbolehkan, kemudian meliputi kejahatan yang bersumber dari kepentingan umum.⁴

⁴ A Romli, *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi* (Bandung: PT. Rafika Aditama, 1992), <https://onsearch.id/Record/IOS5605.slims-876/TOC>.

Jika tindakan *Cyberbullying* ini dilakukan oleh anak maka Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang di atas tidak dapat masuk dan menjerat pelaku karena telah *diyatur* dalam UU No. 11 Thn 2012 tentang sistem peradilan anak. Selanjutnya yang bisa disebut seorang anak dalam Pasal 1 (a) 3 dalam UU No. 11 Thn 2012 tentang sistem peradilan anak (Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur (dua belas) tahun, tetapi belum berumur (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.) Kemudian jika hakim telah menjatuhkan hukuman pidana, maka hukuman paling lama itu setengah (1/2) dari maksimum/maksimal pokok pidana yang dilakukan.

Ketika seorang anak mencapai usia 15, mereka dianggap dewasa dalam Islam. Seorang anak harus mampu menerima tanggung jawab penuh (*taqlif*) untuk hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, *muamalah*, *munakalah*, dan *jinayat* pada usia ini.

Islam telah menetapkan hukuman (*'Uqubah*) dalam upaya mengurangi jumlah kejahatan yang terjadi di masyarakat. Kemudian, menurut apa yang telah dimodifikasi dalam *syariah* atau dalam hal tidak ada teks hukum, hukum Islam terbagi menjadi banyak jenis. Hukuman dibedakan menjadi dua kategori dalam Al-Qur'an dan Hadist, yakni :

1. Hukuman yang ada *nash* nya, (*hudud*), (*Qishash*), (*diyat*) dan (*kafarat*)
2. Hukuman yang tidak ada *nash* nya yaitu (*takzir*)

Tindak Kejahatan *Cyberbullying* sendiri dalam hukum Islam tidak tertulis, namun hukum Islam (*jinayat*) memandang bisa diartikan sebagai sebuah tindakan yang dapat merendahkan hak atau harga diri orang yang lain. Tindakan ini sangat dilarang untuk dilakukan karena dapat menimbulkan sebuah dampak yang tidak baik bahkan bisa timbulnya sebuah perpecahan baik perpecahan antar individu atau kelompok. Sebagaimana Firman Allah dalam surat Al-Hujurat Ayat 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّن نَّسَاءٍ مِّن نَّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِالْألقَابِ بِئْسَ الإِسْمُ الفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-

olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim.”

Islam sebagai agama yang dimana sangat menjunjung tinggi sebuah kehormatan seseorang sehingga betul-betul melarang pemeluknya untuk dia bisa merendahkan dan secara langsung menyerang kemuliaan dan kehormatan atau harga diri orang lain. Islam pun menasehati umatnya agar bisa mengendalikan lidahnya agar hanya mengucapkan kata-kata yang positif dan tidak menyebarkan dosa.

Peneliti melihat hukum yang berlaku di Indonesia saat ini adalah hukum yang dirumuskan berdasarkan agama Islam dan hukum ini berlaku hingga sekarang, Majid Khadduri lebih lanjut menyoroti bahwa hukum nasional negara-negara ini (Mesir, Suriah, Irak, Yordania, dan Libya) menggabungkan ide-ide hukum Islam dan Barat. Hukum Indonesia ke depan akan menjadi sintesis dari hukum adat (hukum yang ada dalam sebuah kelompok dan bertahan lama), hukum Islam (hukum yang telah ditetapkan agama Islam), dan hukum barat (hukum yang dibawa oleh bangsa barat) sebelumnya. Hal ini merupakan upaya para penguasa, ulama, dan akademisi yang berpegang pada prinsip-prinsip legalitas dan keadilan, yang merupakan dasar hukum Islam.

Ajaran Islam mencakup tiga prinsip dasar: iman, Islam, dan ihsan atau aqidah, syariah, dan moral. Hukum pidana Islam adalah bagian dari hukum Islam, atau fiqh, yang merupakan cabang dari Islam atau *syariah*.⁵

Dapat kita simpulkan bahwa *jinayah* “Hukum Pidana Islam” merupakan suatu perbuatan alias tindakan dimana dapat menimbulkan ancaman keselamatan seseorang secara fisik dari manusia itu sendiri dan juga berpotensi bisa menimbulkan sebuah kerugian pada nyawa seseorang dan juga harta kekayaan sehingga perbuatan atau tindakan kejahatan itu dapat dianggap hukumnya haram untuk bisa dilakukan, dan bahkan pelakunya juga harus diberikan sanksi (hukuman) di dunia dan hukuman di akhirat oleh Allah SWT.

⁵ Ahmad Rohmadi, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: PT. Sinar Grafika, 1996).

Allah juga telah mensyariatkan hukum Islam sebagai tujuan utama dalam merealisasikan dan juga melindungi kemaslahatan individu maupun masyarakat. Ada beberapa aspek dalam mewujudkan kemaslahatan di dalam hukum Islam yaitu segi *dharuryat* (primer) dan *hajiyyat* (sekunder). Stabilitas bidang sosial juga penting, terlepas dari status manusia. Lima tujuan hukum Islam yang ditetapkan Abu Ishaq al-Shatibi menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kemudian akhirnya diadopsi bagi para pemikir hukum Islam. Dalam literatur, lima prinsip hukum Islam disebut sebagai (*al-maqasid*) (*al-khamsah*) atau (*al-maqasid*) (*al-syari'ah*).⁶

Di samping istilah *jinayah*, dalam disiplin ilmu fiqh juga dikenal dengan istilah *jarimah*. *Jarimah* juga menurut ahli fiqh dianggap sama dengan istilah *jinayah*. Dalam syariat (hukum) Islam, yang diartikan dengan *jarimah* ini sendiri adalah kumpulan larangan-larangan *syari'iyah* yang sangat diancam oleh Allah, dengan hukuman *hudud* (ada *nash* nya) dan *ta'zir*. Larangan-larangan ini juga ada kalanya hal ini berupa melakukan kegiatan yang dilarang atau mninggalkan perintah.

Kemudian Hukum Pidana Islam membagi sanksi ke dalam tiga kategori yaitu (1)*jarimah* (1)*hudud*, (2)*jarimah Qishash* dan *diyat*, dan (3) *jarimah ta'zir*. Kemudian *Jarimah hudud* sendiri terbagi dalam 7 jenis yaitu *Had Zina*, *Had Khamr* (orang yang meminum *khamr*), *Had Qadzaf* (orang yang menuduh zina), *Had Sariqah* (orang yang mencuri), *Had Hirabah* (orang yang merampok), *Had Baghi* (Pembangkang/pemberontak), dan *Had Riddah* (orang yang murtad).

Sedangkan salah satu dari *jinayat* yaitu *jarimah Qishash* sendiri dibagi.2 yaitu *Qishas* pembunuhan dan *Qishash* anggota badan (pelukaan), kemudian *diyat* berarti denda yang harus dibayar oleh pembunuh yang tidak dikenakan *Qishash*. *Diyat* juga terbagi dua yaitu *diyat Mukhaffafah* dan *Diyat Mugallazah*.

Kemudian yang paling terakhir dalam *jarimah* yaitu *jarimah ta'zir*, *jarimah ta'zir* merupakan sebuah hukum yang selain dari hukum *hudud*, jadi *ta'zir* itu yang hukumannya memang tidak tertulis dalam Al-Qur'an dan Hadits, jadi *jarimah* ini hukumannya dikembalikan lagi kepada *ulilamri*.

⁶ Ahmad Rohmadi, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: PT. Sinar Grafika, 1996).

Peneliti akan meneliti atau mengkaji bagaimana peran dan unsur pelaku *Cyberbullying* itu sendiri terhadap anak baik dalam pandangan hukum positif maupun hukum.pidana.Islam, dan akan dilakukan dengan mengkaji bagaimana hal tersebut dapat dijelaskan secara rinci sehingga dapat memberikan pengetahuan baru. Berdasarkan uraian artikel di atas, peneliti tertarik untuk dapat mengkaji pembahasan tentang *Cyberbullying* lebih lanjut. Karena dalam pembahasan *Cyberbullying* itu sendiri memang sangat luas, maka peneliti mempusatkan atau menitik beratkan pada anak-anak sebagai seorang pelaku dari *Cyberbullying*.

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang masalah di atas, Undang-undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi sebuah acuan untuk meminimalisir tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat, hal ini pula menjadi bagian penting untuk mengetahui apa itu *Cyberbullying* yang dilakukan oleh anak, banyak keresahan yang terjadi di masyarakat akan hal ini apa lagi penggunaan media saat ini terhitung sangat cepat bahkan berita yang kita dapat akan cepat sampai dalam hitungan detik, yang ditakutkan adalah semakin banyaknya pelaku tindak kejahatan ini dan kurangnya edukasi kepada masyarakat khususnya di kalangan anak yang di mana anak itu sendiri sebagai generasi penerus bangsa.

Agama Islam pun suatu hal yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian itu dilarang salah satu ayat Al-Qur'an yang memerintahkan kita untuk tidak melakukan hal tersebut ialah surat Al-Hujarat ayat 11 yang di mana bahwa kita sebagai muslim dilarang untuk mengolok-olok sesama sebagai manusia baik itu kepada muslim yang lain ataupun kepada nonmuslim, hukum Islam sendiri tidak mengatur dan memandang lebih tentang kejahatan ini, perlu adanya penelitian lebih jauh tentang tindak kejahatan *Cyberbullying* ini jika dilihat dalam perspektif Hukum Pidana Islam.

Maka dari itu peneliti merumuskan sebuah pertanyaan untuk menjawab keresahan dari uraian di atas :

1. Bagaimana Tindak Pidana kejahatan *Cyberbullying* yang dilakukan oleh anak dalam Pasal 28 ayat (2) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana Tindak Pidana kejahatan *Cyberbullying* yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perspektif Hukum Pidana Islam ?
3. Bagaimana Relevansi Tindak Pidana kejahatan *Cyberbullying* yang dilakukan oleh anak dalam Pasal 28 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Setelah banyaknya penjelasan dan peneliti menemukan rumusan masalah yang menjadi bahan dalam penelitian maka ada beberapa tujuan yang harus peneliti jelaskan dengan beberapa sub poin sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Tindak Pidana kejahatan *Cyberbullying* yang dilakukan oleh anak dalam Pasal 28 ayat (2) UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk Mengetahui Tindak Pidana kejahatan *Cyberbullying* yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (2) UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perspektif Hukum Pidana Islam.
3. Untuk Mengetahui Relevansi Tindak Pidana kejahatan *Cyberbullying* yang dilakukan oleh anak dalam Pasal 28 ayat (2) UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Hukum Pidana Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat berguna bagi orang banyak juga bagi peneliti sendiri, dan sebisa mungkin dapat memecahkan suatu permasalahan yang memang ada di dalam lingkungan masyarakat, jadi peneliti memiliki harapan besar dalam penelitian ini dapat berguna secara teoritis maupun secara praktis.

1. Kegunaan penelitian secara Teoritis

Temuan penelitian yang dibuat dapat diharapkan dapat bermanfaat, khususnya di bidang Hukum Pidana Islam. Mereka juga diharapkan bisa dan dapat

meningkatkan kesadaran masyarakat banyak tentang ilmu Hukum Pidana Islam dan peraturannya tentang *Cyberbullying* pada anak.

2. Kegunaan penelitian secara Praktis

Penemuan ini juga diharapkan bisa dapat menginspirasi akademisi lain, terlebih khususnya mahasiswa, untuk melakukan penelitian tambahan pada topik terkait. Agar dapat memberikan sebuah kontribusi yang memang sangat berarti untuk ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Pidana Islam.

E. Kerangka Berpikir

Tindak Pidana berasal dari istilah Belanda yakni *Strafbaar feit* yang di mana *Strafbaar feit* sendiri terdiri dari tiga kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* yang berarti pidana dan hukum. *Baar* berarti dapat atau boleh. *Feit* berarti tindak, peristiwa, perbuatan dan pelanggaran.

Pada dasarnya adanya sifat bawaan manusia yang memang terjadi atau tercipta secara alami karena keadaan baik oleh alam ataupun oleh keadaan lingkungan sosialnya, kita sebagai manusia sepatutnya mengerti akan hal yang membuat kita merasa rugi ataupun merasa bahwa yang kita lakukan memang membuat rugi orang lain. Semua dan apa yang kita lakukan di dunia sebetulnya memiliki efek atau akibat yang terhubung secara langsung dengan orang lain atau manusia lainnya, kita kadang kali tidak secara sadar melakukan kegiatan yang dapat membuat rugi diri kita sendiri ataupun membuat rugi orang lain.

Hari ini manusia dituntut secara sadar apa yang dilakukan memang bisa dan harus membuat orang lain atau orang disekitarnya merasa senang dan tenang, namun hal ini tidak semudah apa yang kita pikirkan, bisa saja karena keadaan kita secara tidak sadar membuat suatu aktifitas atau kegiatan yang merugikan orang lain. Banyak kejadian tindak kejahatan yang terjadi disekitar kita, hal ini lahir dari pada keadaan lingkungan itu sendiri karena merasa diri tidak baik-baik saja sehingga menimbulkan pola pikir yang buruk dan membuat suatu tindakan yang bisa dibilang jahat mulai dari aksi pencurian, perampokan, pembunuhan, dan lain-lain. Namun hal ini bukan semata-mata langsung dalam tindakan yang dibuat melainkan adanya tindakan secara garis kecil yang memang menjadi dasar atau bibit dari sebuah

tindakan kejahatan yang besar.

Semua kejadian tindak kejahatan akhirnya kita sebagai manusia yang bersosial dalam sebuah negara tentunya banyak dinamika yang terjadi antara masyarakat dan penguasa negara tersebut, di Indonesia sendiri telah mendapatkan sebuah warisan hukum dari negara Belanda yang dimana negara Belanda mewariskan sistem hukum yang hingga sekarang dipakai oleh negara Indonesia.

Banyaknya keresahan yang terjadi di masyarakat menjadikan para penguasa lebih memikirkan hal apa yang pantas dilakukan untuk negaranya, sudah banyak dinamika yang terjadi sehingga penguasa terdahulu hingga sekarang banyak melahirkan produk hukum, baik itu produk untuk jalanya ekonomi, sosial, dan politik di negara tersebut namun negara Indonesia menjadi salah satu negara yang banyak melahirkan produk hukum tentang kejahatan dan pelanggaran yang dimana produk tersebut tidak bisa dibilang simpel dan sedikit akan tetapi banyak produk yang telah dilahirkan dengan dasar dan harapan masyarakat Indonesia itu sendiri bisa merasa tenang dan nyaman bisa diam di negara Indonesia. Dalam banyaknya produk yang dikeluarkan seringkali terdapat produk yang dengan penjelasan kurang rinci yang akhirnya banyak kalangan akademisi ataupun non akademisi mengkritik hal tersebut sehingga banyak penelitian tentang produk hukum tersebut.

Hukum sendiri tidak hanya mengatur tentang tatanan negara ataupun tentang wilayah privasi perorangan atau individu akan tetapi hukum pidana yang mengatur tindak kejahatan pun mengatur dengan adanya Hukum Pidana, Pengertian dasar dalam hukum pidana secara hukum normatif (perspektif) yaitu perbuatan atau tindakan semacam yang terdapat dalam *in abstracto* yang ada dalam peraturan pidana atau pemidanaan. Menurut Simons sendiri, pengertian atau definisi Tindak Pidana ini merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang di mana telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang atau kelompok dan kemudian dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan yang dibuat tersebut dan oleh undang-undang ataupun peraturan yang berlaku telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Sebuah perbuatan dapat dikatakan sebuah tindak pidana jika memenuhi unsur-

unsur yang telah diberikan para tokoh, meskipun berbeda namun secara prinsip intinya sama. Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 segi yakni :

1. Faktor Subjektif yaitu hal-hal yang sudah melekat dan ada pada diri si pelaku tindakan kejahatan atau adanya hubungan secara langsung dengan si pelaku inti, yang terpenting bersangkutan dengan batinnya. Unsur ini meliputi :
 - a. Kesengajaan seseorang (*dolus*) atau kealpaan seseorang (*culpa*);
 - b. Maksud atau niat dengan segala bentuk kejahatannya;
 - c. Ada atau tidaknya sebuah perencanaan.
2. Faktor Objektif, yakni adalah hal yang memang berhubungan atau berkaitan dengan keadaan lahirnya sehingga yang di mana dalam keadaan tindak pidana itu dilakukan dan ada diluar isi hati (batin) si pelaku tindak kejahatan.
 - a. Memenuhi rumusan undang-undang yang sudah ada atau yang berlaku;
 - b. Sifat melawan hukum;
 - c. Kualitas si pelaku dalam tindakan;
 - d. Adanya sebab akibat (kausalitas), yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

Unsur-unsur yang ditulis oleh peneliti bisa saja berubah-ubah karena adanya perkembangan zaman atau saking banyaknya motif dalam kegiatan tindak kejahatan yang dilakukan apalagi sekarang penggunaan teknologi menjadi kebutuhan yang bisa dibilang pokok untuk setiap orang.

Kemajuan teknologi berdampak pada perilaku sosial dan komunikatif seseorang, yang menempatkan anak di bawah umur pada risiko pelanggaran *Cyberbullying*. Karena media sosial lebih sering digunakan akhir-akhir ini. Anak-anak zaman sekarang menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya remaja. KPAI melaporkan bahwa ada 37.381 laporan kekerasan terhadap anak selama periode sembilan tahun, dari 2011 hingga 2019. Ada 2.473 laporan perundungan di sekolah dan di media sosial, dan trennya masih meningkat.⁷ Tentunya pasca wabah *Covid-19*, sistem pembelajaran dilakukan secara *online* karena pada era kontemporer maraknya perilaku berbasis teknologi.

⁷ KPAI, "Kasus Bullying Anak," Web KPAI, 2023, <https://www.kpai.go.id/publikasi/sejumlah-kasus-bullying-sudah-warnai-catatan-masalah-anak-di-awal-2020-begitu-kata-komisioner-kpai>.

Cyberbullying bukan hanya masalah bagi remaja, mungkin juga dilakukan oleh kaum muda. Kebutuhan akan teknologi yang dapat diakses oleh siapa saja dan kapan saja semakin berkembang seiring dengan itu. Masyarakat yang didukung oleh jaringan internet setiap hari menggunakan akses teknologi informasi dengan berbagai cara. Sekitar 40 juta orang Indonesia mengakses internet pada 2009. Jumlah tertinggi di Asia Tenggara adalah yang satu ini.⁸

Dalam data yang ditulis bisa disimpulkan bahwa dengan adanya perkembangan teknologi ini menjadi suatu hal yang penting untuk bisa dilirik atau dipandang sebagai salah satu faktor yang dapat terjadi dalam kehidupan manusia yang dimana segala aktifitas bisa saling terhubung dengan teknologi.

Sedangkan Indonesia sendiri sebagai salah satu negara hukum yang memandang dan menegakan tinggi hak kebebasan berekspresi yang tertuang dalam Pasal 1 UU No. 9 Tahun 1998 tentang “Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka umum (Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku)”.⁹

Kebebasan hak bersuara termasuk ke dalam kelompok hak dasar (*fundamental*) yang signifikan, kebebasan berekspresi adalah hak-hak yang memang dapat juga dibatasi. Maka oleh karena hal itu, telah diakui dalam setiap sistem yang ada dalam hak asasi manusia internasional dan nasional bahwa pembatasan kebebasan berekspresi hanya boleh dilakukan secara hemat dan sesuai dengan hukum yang berlaku.¹⁰

Disini dipandang jelas bahwa tanggung jawab, bukan pengambilan keputusan yang sewenang-wenang, harus menjadi landasan bagi kebebasan berekspresi. Pada

⁸ Atwar Bajari dan S. Sahala Tua Saragih, *Komunikasi Kontekstual : Teori Dan Praktik Komunikasi Kontemporer* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011).

⁹ Amalia Yunia Rahmawati, “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU) NOMOR 9 TAHUN 1998 (9/1998) TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA” 1998, no. July (2020): 1–23.

¹⁰ Anggara, *Menimbang Ulang Pasal 27 Ayat (3) UU ITE* (Pejaten Barat: Institute For Criminal Justice Reform, 2016).

akhirnya dapat mengakibatkan intimidasi, fitnah, ejekan, pelecehan, dan penghinaan. Teknologi internet dapat menjadi alat yang efektif untuk kegiatan kriminal, yang merupakan kelemahan yang sebanding dengan efek positifnya. Dengan kemajuan teknologi informasi (media sosial) dan internet, semakin banyak kejahatan yang dilakukan. Siapapun berisiko dari kejahatan yang dikenal sebagai *Cybercrime*, atau kejahatan yang dilakukan melalui jaringan internet, dengan kemungkinan yang sangat kecil untuk ditangkap oleh individu atau kelompok, yang menyebabkan kerugian yang signifikan baik bagi masyarakat maupun bangsa.¹¹

Penindasan *online* dapat membuat kita merasa seolah-olah diserang dalam segala bentuk, termasuk di dalam keluarga kita sendiri. Sepertinya tidak ada jalan keluar. Konsekuensinya bisa mendalam dan memiliki berbagai konsekuensi mental pada seseorang baik secara mental (merasa marah, bodoh, malu dan bahkan kesal yang berlebih), secara emosional (hilangnya minat pada hal-hal yang disukai dan merasa malu), dan secara fisik (merasa sakit kepala, susah tidur, dan memiliki pikiran negatif yang berlebih bahkan bisa berfikir untuk mengakhiri hidup sendiri).

Seseorang mungkin saja tidak ingin membicarakannya atau memang bahkan menghadapi masalah jika mereka merasa dicaci maki dan malu atau diganggu oleh orang lain. Penindasan dunia maya ini sendiri dalam keadaan yang parah, bahkan mengakibatkan kematian orang yang meninggal akibat tindak kejahatan tersebut.

Masyarakat dan peneliti dapat menyimpulkan bahwa *Cyberbullying* adalah perilaku sosial yang tidak terima jika topiknya tidak dibahas. Dalam keadaan ini, beberapa orang mungkin memihak si penindas atau si pelaku karena takut menjadi korban berikutnya, sementara yang lain mungkin memilih untuk duduk diam tanpa melakukan apa-apa karena mereka yakin tidak ada alasan untuk menghentikannya.

Tindak kejahatan *Cyberbullying* ini sudah patut seharusnya kita anggap sebagai masalah yang sangat serius karena dampaknya akan dapat menghilangkan sebuah yang dimiliki seseorang yaitu rasa percaya diri terutama bagi anak di bawah umur bisa saja mereka terkena mentalnya. Bahkan yang ditakutkan anak itu bisa berfikir untuk mengakhiri hidupnya, karena tekanan *bullying* (perundungan) oleh teman-

¹¹ Mardani, *Bunga Rantai Hukum Aktual* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009).

teman nya. Penindasan yang terjadi secara langsung atau tatap muka dan *online* sering kali dapat terjadi bersamaan. Selain itu juga, ada jejak digital yang ditinggalkan oleh *Cyberbullying*, dan jejak ini dapat digunakan sebagai bukti untuk mengakhiri perilaku buruk ini.

Dalam penelitian ini akhirnya peneliti menggambarkan secara kasar teori hukum pidana yang akan digunakan dalam penelitian ini, ada setidaknya tiga teori yang dapat menjadi pegangan konsep bagi peneliti yaitu :

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Gagasan yang dibawakan atau yang digunakan berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada mereka yang telah melakukan sebuah kejahatan. Hukum Pidana sebagai hukuman wajib yang harus ada sebagai tanggapan terhadap pelaku. Keberadaan kejahatan itu sendiri berfungsi sebagai pertahanan mendasar. Menurut teori absolut, Johannes Andenaes menyatakan bahwa tujuan utama pemidanaan adalah untuk memenuhi tuntutan keadilan. Sedangkan dampak positifnya hanya bersifat insidental. Pandangan Immanuel Kant tentang keinginan akan keadilan mutlak dapat ditemukan dalam karyanya, *Philosophy of Law*.¹²

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Konsep teori absolut memunculkan teori nisbi (relatif), sering dikenal sebagai teori objektif atau teori ralistis (*utilitarian*). Secara umum, teori relatif berpendapat bahwa tujuan kejahatan bukan hanya retribusi tetapi juga pembentukan tatanan sosial. Penjelasan Muladi dan Barda Nawawi Arief :

Kejahatan memiliki sejumlah alasan yang menguntungkan selain berfungsi sebagai sarana pembalasan atau penghargaan bagi mereka yang melakukan kejahatan. Akibatnya, teori ini sering disebut sebagai teori tujuan (*utilitarian theory*). Menurut argumen ini, tujuan kejahatan berfungsi sebagai pembenaran keberadaannya. Alih-alih "*quia peccatum est*" (karena orang melakukan kejahatan), hukumannya adalah "*nepeccetur*" (untuk mencegah terjadinya kejahatan).¹³

3. Teori gabungan

¹² Barda N, *Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1992).

¹³ Barda N, *Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1992).

Teori gabungan menyatakan bahwa kejahatan dilakukan untuk melindungi masyarakat dengan membangun ketertiban, serta untuk membalas dendam pada penjahat atas kesalahan mereka. Teori ini mendasarkan hukuman pada teori relatif dan absolut yang dibahas di atas, dengan tetap mempertimbangkan keterbatasan masing-masing teori yaitu :

- a. Teori-teori absolut memiliki kelemahan karena mengarah pada ketidakadilan karena saat menjatuhkan hukuman, bukti-bukti yang memang ada harus diperhitungkan dan sebuah pembalasan panjang yang diinginkan tak perlu dilakukan oleh Negara Indonesia.
- b. Teori relatif memiliki tiga kelemahan: kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya adalah untuk masyarakat yang lebih baik; mengurangi kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dicapai; dan hal itu dapat menyebabkan ketidakadilan dengan menghukum berat mereka yang melakukan pelanggaran ringan.¹⁴

Selain hukum pidana yang digunakan dalam pembahasan penelitian ini tapi pandangan secara Hukum Islam, Hukum Islam Jumhur fuqaha telah menyetujui bahwa secara umum ada empat sumber hukum Islam: Al-Qur'an, juga Hadits kemudian *Ijmak*, dan *Qiyas*. kemudian hukum harus diikuti jika tak ada hukum tentang sesuatu peristiwa dalam isi Al-Qur'an, kemudian mencarinya dalam sebuah Hadits, dan seterusnya. Masih banyak sumber lain, tetapi masih banyak perselisihan tentang apakah itu mengikat atau tidak.¹⁵

Adapun terkait dengan pembahasan tindak pidana perundungan (*bullying*) Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 11 sebagaimana telah ditulis oleh peneliti dan dalam Hadits shahih Muslim No. 4650 :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ النَّفْوَى هَاهُنَا وَيُسْبِرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ

¹⁴ Hermien Hadiati Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1995).

¹⁵ Muhammad Nur, *PENGANTAR DAN ASAS-ASAS HUKUM PIDANA ISLAM* (Yayasan Pena Aceh, 2020).

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ وَلَا إِلَى صُورِكُمْ وَلَكِنْ... الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ
يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ إِلَى صَدْرِهِ

“Dari Abu Hurairah ra dia berkata Rasulullah saw bersabda: “Janganlah kalian saling mendengki, saling memfitnah, saling membenci, dan saling memusuhi. Janganlah ada seseorang di antara kalian yang berjual beli sesuatu yang masih dalam penawaran muslim lainnya dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Muslim yang satu dengan muslim yang lainnya adalah bersaudara tidak boleh menyakiti, merendahkan, ataupun menghina. Taqwa itu ada di sini (Rasulullah saw menunjuk dadanya), Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali. Seseorang telah dianggap berbuat jahat apabila ia menghina saudaranya sesama muslim. Muslim yang satu dengan yang lainnya haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya... Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuh dan rupa kalian, akan tetapi Allah melihat kepada hati kalian. (seraya mengisyaratkan telunjuknya ke dada beliau).” (HR Muslim No 4650)

Hukum yang tanpa sebuah kekuasaan adalah sebuah angan-angan, menurut Mochtar Kusumaatmadja, dan sebuah kekuasaan tanpa hukum adalah sebuah kekejaman. Maka dari itu, diperlukan kewenangan untuk mendukung suatu undang-undang pada saat diterapkan. Jika penegakan hukum telah mengubah masyarakat seperti yang diprediksi oleh pembuat undang-undang, maka dikatakan berjalan efektif. Namun dalam praktiknya, masih banyak yang harus dilakukan dalam hal implementasi undang-undang tersebut. Hal ini terjadi sebagai akibat dari berbagai variabel yang dapat berdampak pada seberapa lama transformasi sosial akan berlangsung. Karakteristik ini dapat dibagi menjadi dua kategori; faktor pendorong dan elemen pembatas. Faktor-faktor yang memotivasi termasuk paparan budaya asing, standar pendidikan yang tinggi, toleransi terhadap perilaku abnormal, dan populasi yang beragam. Sementara itu, hambatannya antara lain ketidakhadiran dan bahkan kurangnya koneksi dengan kelompok lain, dan di dalamnya terdapat kepentingan-kepentingan yang sudah tertanam dengan sangat kuat.¹⁶

Mengenai persoalan-persoalan yang memang muncul dalam penegakan hukum antara lain kurangnya kesadaran diri dalam beragama serta diri sendiri yang

¹⁶ Zico JF, “Penegakan Dan Problematika Hukum Di Indonesia,” Duta Warta, 2022, <https://www.dutawarta.com/penegakan-dan-problematika-hukum-di-indonesia>.

memang pada akhirnya akan menghadap dan menjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa di hari akhir. Setiap anggota keluarga dapat mendidik dirinya sendiri untuk memahami hak dan kewajibannya terhadap keluarga, menghormati hak anggota keluarga lainnya, dan melaksanakan kewajibannya sebelum menuntut haknya. Pengetahuan hukum perlu ditanamkan sejak usia muda dimulai dari lingkungan rumah. Jika ini berhasil, dia juga akan terbiasa menggunakan kesadarannya saat ini di lingkungan yang lebih besar, seperti lingkungan dan bahkan negara.

Mengetahui tentang kesadaran hukum merupakan aspek pertama yang mempengaruhinya. Hukum harus diketahui publik dan ditahan juga dijaga di bawah pengawasan. Orang-orang kemudian akan segera mempelajari aturannya sendiri dan membagikannya. Pelanggar hukum tidak selalu mereka yang melanggar aturan. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang kesadaran hukum dan aturan yang berlaku di dalam hukum itu sendiri.

Dalam pembuatan produk hukum sendiri harus adanya riset dan observasi secara besar agar dalam pembuatan peraturan dan hukum tersebut bisa dapat dimengerti secara detail oleh masyarakat sehingga dalam pembuatan dan hasil peraturan hukum yang dibuat bisa dengan baik dijalankan dan dijaga oleh masyarakat itu sendiri.

Penegakan hukum sendiri memiliki dampak yang signifikan terhadap bagaimana hukum diterapkan, terutama ketika menggunakan diskresi untuk membuat pilihan yang tidak terkait langsung dengan hukum tetapi mengandung beberapa unsur pribadi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa terjadinya perilaku, norma, dan nilai yang tidak sinkron merupakan penyebab dari permasalahan yang teridentifikasi dalam penegakan hukum. Selain itu, terlepas dari kenyataan bahwa peraturan ditulis sedemikian rupa dan mencakup berbagai topik, tentu ada peraturan yang mengatur perundang-undangan tentang *Cyberbullying* ini dalam penerapannya memang masih banyak faktor sekali yang dapat mempengaruhi efektifitasnya, dan juga faktor-faktor itu di antaranya ialah :

- 1) Adanya faktor Sarana atau fasilitas yang mendukung penerapan hukum;

- 2) Adanya faktor Penegak hukum, yaitu pihak yang memang mendukung dan membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) Adanya faktor Hukumnya sendiri, yaitu Undang-undang;
- 4) Faktor Kebudayaan;
- 5) Faktor Masyarakat.¹⁷

Oleh karena itu, penegakan hukum yang berhasil mencakup berbagai faktor, terutama terkait dengan *Cyberbullying*, jenis kejahatan yang memerlukan definisi khusus, pedoman, dan infrastruktur yang sesuai.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah pendekatan *deskriptif analisis*, yaitu mengambil sebuah data atau teori, mengumpulkannya, dan nantinya menggunakan data tersebut akan menggambarkan topik yang diteliti tanpa analisis lebih lanjut atau menarik kesimpulan yang dapat digeneralisasikan.¹⁸ Dalam penelitian ini, metodologi penelitian berbasis masalah yang disebut yuridis normatif digunakan untuk mengkaji sumber-sumber perpustakaan yang memang berkaitan dan terhubung dengan masalah dalam penelitian.

2. Jenis data

Kategori teori atau data yang digunakan dalam isi penelitian ini meliputi informasi peraturan hukum kriminal (pidana) untuk mengatasi kejahatan yang melibatkan *Cyberbullying* yang terjadi terhadap anak, informasi tentang faktor-faktor yang memang mempengaruhi penegakan kejahatan *Cyberbullying*, kemudian informasi tentang perlindungan dan penegakan hukum bagi seorang korban kejahatan tersebut. Wawancara mendalam dan observasi dapat digunakan untuk mengumpulkan data ini selama pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan data kualitatif yang dikategorikan sebagai berikut :

- a. Al-Qur'an dan Sunnah yang memang berhubungan dengan perbuatan atau tindakan kejahatan *Cyberbullying*

¹⁷ Soerjono S, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1983).

¹⁸ Roimanson Panjaitan, *Metodologi Penelitian, Jusuf Aryani Learning*, 2017.

- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan juga sumber data sekunder, yaitu:

a. Sumber data Primer

Sumber yang menggunakan data primer adalah sumber-sumber yang dimana menawarkan informasi tanpa filter dan memiliki keterkaitan dengan topik penelitian dimana data tersebut dicari. Al-Qur'an dan Hadist, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menjadi sumber data utama dalam penelitian ini.

b. Sumber data Sekunder

Sumber yang menggunakan data sekunder adalah sumber-sumber yang ditemukan dari penelitian kepustakaan agar bisa memberikan klarifikasi tentang asal utama soal *Cyberbullying* dimana diperoleh dari buku dan temuan penelitian secara *online*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah salah satu tahap kunci dari proyek penelitian; informasi yang dikumpulkan harus faktual, tepat, dan diverifikasi. Kemudian proses pengumpulan data menjadi terorganisir untuk mengumpulkan berbagai jenis data. Pendekatan *Library Research*, yang melibatkan pengumpulan informasi untuk dilaporkan dan menarik kesimpulan yang dapat digeneralisasikan, digunakan dalam penelitian ini.

5. Analisis data penelitian dalam tulisan

Analisis data-data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui proses tahapan, sebagai berikut :

- a) Pengumpulan data yang bersumber dalam wawancara juga makalah, dilanjutkan dengan pemisahan informasi perpustakaan dari dokumen hukum, publikasi secara ilmiah baik artikel atau sebuah jurnal kemudian buku yang memang memuat temuan dari penelitian atau pendapat para ahli dan sumber buku- buku lainnya.

- b) Setelah semua data diperiksa dan diproses, data tersebut dihubungkan dengan kerangka konseptual yang dimana sudah dikembangkan untuk bisa dan dapat menjawab pertanyaan tentang penelitian yang digariskan dalam titik fokus penelitian.
- c) Jalan keluar yang ditarik berdasarkan sumber dan data yang memang ada juga sudah diolah agar bisa menjawab dan memecahkan pertanyaan dalam penelitian.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi referensi bagi peneliti baik dari segi konsep ataupun dari segi penulisan, namun peneliti memiliki dan ingin menjadi pembanding dengan penelitian yang sudah ada. Penelitian terdahulu yang digunakan dan dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian yang memang berhubungan dengan tindak kejahatan *Cyberbullying* juga adanya teori atau konsep pidana yang dilakukan oleh anak dan juga pandangan atau perspektif Hukum Pidana Islam (*jinayah*). Maka diperlukannya Pembanding penelitian dengan adanya beberapa penelitian yang terdahulu untuk bisa jadi sarana pendukung dalam penelitian ini di antaranya :

1. Adam Abdullah “SANKSI TINDAK PIDANA *CYBERBULLYING* TERHADAP ANAK PASAL 27 AYAT 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM” Penelitian ini membahas tentang bagaimanakah sanksi yang dikenakan kepada tindak kejahatan *Cyberbullying* terhadap anak sesuai dengan tindak kejahatan *cyber* dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat 3.
2. Andri Sulaiman“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK HUBUNGANNYA DENGAN PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)” Penelitian ini membahas tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama

baik sebagaimana Pasal 27 ayat 3 UU No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3. Ismail “SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PERUNDUNGAN DUNIA MAYA (CYBER *BULLYING*) MENURUT UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK PASAL 28 DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM” Penelitian ini membahas tentang perbuatan *Cyberbullying* dalam hukum positif dan Pidana Islam.

Penelitian yang ditulis oleh Adam Abdullah yang berjudul “SANKSI TINDAK PIDANA *CYBERBULLYING* TERHADAP ANAK PASAL 27 AYAT 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM” dalam penelitian ini memiliki substansi yang sama tentang tindak kejahatan terhadap anak namun perbedaannya adalah terdapat sumber pembahasan yang berbeda yaitu dasar hukum Undang-Undang yang digunakan berbeda Pasal juga dalam penelitian ini hanya membahas tentang sanksinya saja.

Penelitian yang ditulis oleh Andri Sulaiman yaitu “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK HUBUNGANNYA DENGAN PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)” memiliki persamaan dengan penelitian ini dalam hal salah satu pembahasan tentang kejahatan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, perbedaannya di dalam sebuah konsep pembahasan. Karena peneliti yang ini yaitu Andri Sulaiman lebih banyak membahas penegakan hukumnya, dan tidak ada pandangan dan pembahasan Hukum Pidana Islam yang ada dalam peneliti Andri Sulaiman.

Penelitian yang ditulis oleh Ismail “SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PERUNDUNGAN DUNIA MAYA (CYBER *BULLYING*) MENURUT UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK PASAL 28 DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM” ini memiliki

perbandingan dengan penelitian yang dibuat ini yakni sama-sama memfokuskan pandangan Islam sebagai pembahasan, tapi perbedaannya yakni penelitian terdahulu hanya berfokus dalam sanksinya saja dan juga tidak adanya pembahasan tentang anak dalam penelitian terdahulu.

Dengan adanya penelitian terdahulu ini diharapkan bisa membantu peneliti dan bisa mengimplementasikan tujuan praktis dari tiap-tiap peneliti terdahulu, dalam penelitian ini sangat berperan penting adanya penelitian terdahulu mengingat harus adanya perbandingan antara karya tulis peneliti dengan yang lain agar hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan dan juga bisa mengimplementasikan tujuan peneliti sendiri baik secara teoritis ataupun praktis.

